



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Manajemen Keuangan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance

Financial Management of Village Funds From A Good Governance Perspective

Nurul Masithoh

Universitas Sunan Giri Surabaya
nmasithoh@gmail.com

Artikel Penelitian

Kata Kunci:

Dana Desa, Good Governance,
Transparansi, Akuntabilitas,
Partisipasi

Keywords:

*village funds, good governance,
transparency, accountability,
participation*

DOI: 10.56338/jks.v7i6.7936

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan salah satu aspek strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan publik, sehingga menuntut penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Konsep good governance menekankan prinsip-prinsip fundamental, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam manajemen keuangan dana desa serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka terhadap berbagai jurnal nasional dan regulasi yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, terutama melalui mekanisme musyawarah desa dan pelaporan keuangan. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan mendukung tujuan pembangunan desa secara optimal.

ABSTRACT

The management of village fund finances is a strategic component in achieving sustainable, equitable, and community-oriented rural development. Since the implementation of the village fund policy, village governments have been granted broader authority in managing public finances, which consequently requires the application of good governance principles. Good governance emphasizes fundamental values such as transparency, accountability, community participation, effectiveness, and efficiency throughout all stages of village financial management, including planning, implementation, and accountability. This study aims to analyze the implementation of good governance principles in village fund financial management and to identify the challenges encountered by village

governments in practice. The research employs a descriptive qualitative approach using a literature review method by examining national journals and relevant regulations related to village financial governance. The findings indicate that the application of good governance principles in village fund management has contributed positively to improving transparency and accountability at the village level, particularly through participatory decision-making mechanisms and financial reporting practices. Nevertheless, the implementation of these principles remains constrained by several factors, including limited human resource capacity among village officials, low levels of active community participation, and weaknesses in internal and external oversight mechanisms. These challenges hinder the optimal realization of accountable and transparent village financial management. Therefore, continuous efforts are required to strengthen the competence of village officials, enhance supervision systems, and empower local communities to actively participate in the governance process. Strengthening these aspects is expected to support the effective implementation of good governance principles and to ensure that village fund management contributes optimally to sustainable rural development.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan dan potensi untuk mengelola sumber daya secara mandiri demi kepentingan masyarakatnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu implikasi penting dari kebijakan tersebut adalah dialokasikannya dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam mendorong percepatan pembangunan desa.

Dana desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat desa. Namun, besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan dana desa yang tidak dilakukan secara baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti inefisiensi anggaran, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat desa (Zaman & Nurdiwati, 2020). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi kebutuhan mendesak dalam manajemen keuangan dana desa.

Konsep *good governance* merupakan paradigma dalam administrasi publik yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, *good governance* tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa melalui pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab (Wahyuni & Fatmawati, 2021). Prinsip-prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum yang adil. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif dan operasional dalam mengelola keuangan publik, termasuk dana desa.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa mengandung makna keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat. Informasi yang

terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui alokasi dan penggunaan dana desa, sehingga dapat mendorong terciptanya kontrol sosial yang efektif (Onsardi et al., 2020). Tanpa adanya transparansi, masyarakat akan kesulitan mengawasi penggunaan dana desa, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan praktik-praktik penyimpangan. Oleh karena itu, transparansi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Selain transparansi, akuntabilitas merupakan prinsip kunci dalam *good governance* yang menuntut adanya pertanggungjawaban pemerintah desa atas setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup kejelasan prosedur, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran (Jaa et al., 2019). Pemerintah desa sebagai pengelola dana publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana desa digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan dana desa berbasis *good governance*. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa, tetapi juga keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kualitas keputusan anggaran karena kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa (Gustiani & Hertanto, 2024). Selain itu, partisipasi masyarakat berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial yang dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dana desa.

Efektivitas dan efisiensi juga menjadi prinsip penting dalam *good governance* yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat guna. Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien dapat mendorong terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Maharani & Widodo, 2024).

Meskipun prinsip-prinsip *good governance* telah menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan desa, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penerapan *good governance* secara optimal. Banyak aparat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata kelola keuangan, sistem akuntansi desa, serta regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kesalahan administratif maupun pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala dalam penerapan *good governance* di tingkat desa. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana desa kepada aparat pemerintah desa tanpa melakukan pengawasan yang memadai. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa dapat melemahkan mekanisme kontrol sosial dan membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana desa. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat daerah, serta lembaga audit, efektivitas pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan. Lemahnya pengawasan dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi aspek penting dalam mendukung penerapan *good governance*.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan sistem informasi keuangan desa berbasis aplikasi dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, pemanfaatan teknologi ini juga

memerlukan kesiapan sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur yang memadai agar dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa dalam perspektif *good governance* merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, dana desa memberikan peluang besar bagi percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, pengelolaan dana desa juga menghadirkan tantangan serius yang menuntut penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen keuangan dana desa dalam perspektif *good governance* menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik, tantangan, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan konsep *good governance* pada level pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dana desa. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian administrasi publik dan keuangan desa dengan mengintegrasikan prinsip *good governance* dalam manajemen keuangan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan dana desa dalam perspektif *good governance*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian konsep, prinsip, dan praktik tata kelola keuangan desa secara mendalam, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi dalam manajemen dana desa (Yuliani, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis berupa jurnal ilmiah nasional, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan keuangan desa dan *good governance*. Pendekatan ini dipandang tepat untuk mengkaji perkembangan konsep dan temuan empiris dari penelitian terdahulu yang membahas manajemen dana desa dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data sekunder mencakup artikel jurnal nasional terakreditasi yang membahas pengelolaan dana desa, *good governance*, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan dana desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Kedua, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antara konsep *good governance* dan praktik pengelolaan dana desa. Ketiga, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi, tantangan, dan implikasi penerapan *good governance* dalam manajemen dana desa.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu. Dengan membandingkan berbagai sumber yang berbeda, diharapkan hasil analisis memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dan dapat menggambarkan kondisi pengelolaan dana desa secara objektif dan komprehensif.

Penelitian ini dibatasi pada kajian konseptual dan empiris berdasarkan literatur nasional yang membahas pengelolaan keuangan dana desa dalam perspektif *good governance*. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan atau wawancara langsung, sehingga hasil penelitian bersifat deskriptif dan analitis berdasarkan sumber-sumber sekunder. Meskipun demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan empiris atau studi kasus di tingkat desa.

PEMBAHASAN

Konsep *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kerangka konseptual yang menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dana desa. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik, dalam hal ini dana desa, digunakan secara tepat sasaran, memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, dan bebas dari praktik penyalahgunaan atau korupsi (Utomo et al., 2018).

Transparansi merupakan fondasi utama dalam *good governance* yang berfungsi untuk membuka akses informasi bagi masyarakat mengenai perencanaan, alokasi, dan realisasi penggunaan dana desa. Transparansi tidak hanya mencakup publikasi laporan keuangan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran desa melalui forum musyawarah desa. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial secara aktif sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa desa yang menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dan lebih sedikit laporan penyalahgunaan anggaran (Utomo et al., 2018).

Sementara itu, akuntabilitas menuntut pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan dana desa, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga pengawas. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap prosedur, regulasi, dan mekanisme pengawasan internal serta eksternal. Pemerintah desa yang menerapkan prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai menggunakan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban keuangan di akhir periode anggaran (Wahyuni & Fatmawati, 2021). Dengan demikian, akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meningkatkan legitimasi pengelolaan dana publik.

Selain transparansi dan akuntabilitas, *good governance* juga menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi berarti masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga berperan aktif dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana desa. Melalui mekanisme partisipatif, seperti musyawarah desa, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai prioritas penggunaan dana, memantau realisasi anggaran, serta menilai efektivitas program pembangunan desa. Keterlibatan aktif masyarakat ini diyakini meningkatkan kualitas keputusan anggaran serta memastikan bahwa alokasi dana desa selaras dengan kebutuhan riil masyarakat (Rijal et al., 2021).

Selanjutnya, prinsip efektivitas dan efisiensi menjadi komponen penting dalam manajemen keuangan desa. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan, sementara efisiensi mengacu pada optimalisasi penggunaan dana untuk mendapatkan hasil maksimal dengan sumber daya terbatas. Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien memerlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, serta evaluasi berkala terhadap implementasi program. Dengan demikian, desa mampu menghindari pemborosan anggaran dan memaksimalkan dampak pembangunan bagi masyarakat (Indu Maharani & Widodo, 2024).

Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa menjadi salah satu indikator penting dari *good governance* karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui alur penggunaan dana desa secara jelas dan terbuka. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di beberapa desa, prinsip transparansi telah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang rutin, pengumuman anggaran desa, serta keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa yang membahas susunan anggaran dan prioritas pembangunan (Elfionita et al., 2023). Keterbukaan informasi ini memberikan kesempatan bagi warga desa untuk memahami bagaimana dana desa dialokasikan, digunakan, dan dilaporkan, sehingga mereka dapat mengawasi penggunaan dana secara lebih aktif.

Meskipun praktik transparansi telah berjalan, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diperhatikan. Beberapa desa menghadapi kesulitan dalam menyampaikan informasi secara merata kepada seluruh masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan, keterbatasan media publikasi, serta minimnya sosialisasi mengenai alur pengelolaan dana desa menyebabkan sebagian warga belum sepenuhnya menyadari hak mereka untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa (Elfionita et al., 2023). Hal ini menandakan bahwa transparansi tidak hanya terkait dengan ketersediaan informasi, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi tersebut.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga menjadi komponen krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas menuntut aparat desa untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan, alokasi, dan penggunaan dana desa, baik kepada masyarakat maupun lembaga pengawas. Salah satu upaya peningkatan akuntabilitas adalah melalui pemanfaatan sistem informasi keuangan desa berbasis aplikasi, yang memudahkan pelaporan keuangan secara *real-time* dan meningkatkan efisiensi pengawasan internal (Indu Maharani & Widodo, 2024). Dengan sistem digital, setiap transaksi keuangan dapat dicatat, dipantau, dan diverifikasi dengan lebih cepat dan akurat, sehingga risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga memungkinkan pemerintah desa untuk menyajikan laporan keuangan dalam format yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, seperti laporan visual atau dashboard interaktif. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam memantau alokasi dan realisasi anggaran, serta memberikan masukan untuk perbaikan pengelolaan dana di periode berikutnya. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis digital memperkuat mekanisme audit internal desa dan mempermudah proses evaluasi oleh inspektorat daerah atau lembaga eksternal lainnya (Indu Maharani & Widodo, 2024).

Namun, implementasi transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi juga menghadapi kendala. Beberapa desa belum memiliki infrastruktur memadai, seperti koneksi internet stabil atau perangkat komputer yang memadai. Selain itu, kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan masih beragam, sehingga diperlukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan agar sistem ini dapat berjalan efektif. Tanpa kesiapan sumber daya manusia dan dukungan teknologi yang memadai, prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dapat sepenuhnya diwujudkan, sehingga potensi penyalahgunaan dana desa tetap ada (Elfionita et al., 2023; Indu Maharani & Widodo, 2024).

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Keuangan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pijakan utama dalam kerangka *good governance* karena mencerminkan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana publik, termasuk dana desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik dalam musyawarah desa, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam memberikan masukan, menilai prioritas program, serta mengawasi realisasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan nyata warga (Rijal et al., 2021).

Penelitian di Lombok Barat menunjukkan bahwa desa-desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki kualitas keputusan anggaran yang lebih baik, alokasi dana desa lebih tepat sasaran, dan program pembangunan lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat membantu aparat desa untuk memahami aspirasi warga secara langsung, sehingga pengambilan keputusan tidak semata-mata berdasarkan pandangan internal pemerintah desa, tetapi juga mempertimbangkan masukan dari warga yang akan merasakan dampak program secara langsung (Rijal et al., 2021). Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi mekanisme penting untuk mengurangi potensi konflik kepentingan, kesalahan alokasi anggaran, dan penyalahgunaan dana desa.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat tidak merata di setiap desa dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah tingkat pendidikan masyarakat. Warga dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami hak-hak mereka dalam pengelolaan keuangan desa dan lebih percaya diri untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan rendah seringkali bersikap pasif karena merasa kurang kompeten dalam memberikan masukan terkait penggunaan dana desa (Elfionita et al., 2023). Faktor kedua adalah kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam pengelolaan anggaran desa. Banyak warga belum menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengakses informasi keuangan desa, memberikan masukan, dan memantau realisasi anggaran, sehingga partisipasi yang terjadi masih bersifat formal dan terbatas.

Untuk meningkatkan partisipasi, pemerintah desa perlu mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Program ini dapat mencakup penyuluhan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam musyawarah desa, pelatihan pemahaman laporan keuangan desa, serta simulasi partisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran. Dengan program edukasi yang konsisten, masyarakat diharapkan dapat memahami proses pengelolaan dana desa secara lebih komprehensif dan merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pembangunan desa (Wahyuni & Fatmawati, 2021).

Selain edukasi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mendukung partisipasi masyarakat. Desa yang menggunakan platform digital atau media sosial untuk menyampaikan informasi terkait anggaran dan proyek pembangunan dapat menjangkau lebih banyak warga, termasuk mereka yang tidak dapat hadir dalam musyawarah secara fisik. Forum online atau aplikasi desa yang memungkinkan warga memberikan masukan, pertanyaan, dan saran dapat memperluas partisipasi dan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan keuangan desa (Indu Maharani & Widodo, 2024).

Partisipasi masyarakat yang tinggi tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas keputusan anggaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Ketika masyarakat secara aktif mengawasi penggunaan dana desa, aparat desa terdorong untuk mengelola anggaran dengan lebih disiplin, menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, dan memastikan program pembangunan terlaksana sesuai rencana. Dengan mekanisme partisipatif yang efektif, masyarakat menjadi mitra pengawas yang mampu menekan praktik penyimpangan dan memperkuat tata kelola keuangan desa (Rijal et al., 2021).

Namun, perlu dicatat bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar kehadiran formal dalam rapat, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pengawasan aktif dan kontribusi substantif terhadap proses

pengambilan keputusan. Aparat desa memiliki peran penting untuk menciptakan iklim yang inklusif, mendengarkan semua aspirasi warga, dan mendorong keterlibatan kelompok-kelompok yang biasanya terpinggirkan, seperti perempuan, kelompok marginal, atau masyarakat yang kurang berpendidikan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat menjadi mekanisme demokratis yang nyata dalam pengelolaan dana desa dan mendukung terciptanya pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi *Good Governance* dalam Manajemen Keuangan Desa

Meskipun regulasi mengenai pengelolaan dana desa dan prinsip-prinsip *good governance* telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, implementasi prinsip tersebut di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini bersifat struktural, teknis, dan sosial, yang secara langsung memengaruhi efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Putri & Oktavia, 2023).

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak aparatur desa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai terkait perencanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, serta pengawasan penggunaan dana desa. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan keuangan desa terkadang dilakukan secara parsial atau tidak sesuai prosedur, sehingga risiko penyimpangan dan inefisiensi meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa desa dengan kapasitas SDM yang terbatas cenderung memiliki kualitas pengelolaan dana yang lebih rendah dibandingkan desa yang aparatur desanya memiliki kompetensi keuangan dan manajerial yang baik (Putri & Oktavia, 2023).

Selain keterbatasan SDM, pemahaman aparatur desa terhadap prinsip tata kelola keuangan dan *good governance* masih beragam. Tidak semua aparatur desa memahami secara mendalam prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Beberapa aparat desa masih menganggap pengelolaan dana desa hanya sebagai kewajiban administratif, sehingga pelaporan keuangan dan mekanisme partisipatif masyarakat belum dijalankan secara optimal. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran desa terkadang bersifat simbolis atau formalitas semata, bukan partisipasi substantif yang mampu memengaruhi alokasi dan penggunaan dana secara nyata (Rijal et al., 2021).

Selain faktor internal, tantangan eksternal juga berperan signifikan dalam implementasi *good governance*. Misalnya, kondisi pandemi COVID-19 telah mempengaruhi prioritas penggunaan dana desa. Banyak desa harus menyesuaikan rencana anggaran untuk menangani urgensi kesehatan masyarakat dan bantuan sosial, sehingga alokasi awal yang telah direncanakan berubah. Perubahan ini menuntut fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, namun tetap harus mematuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tanpa kebijakan yang fleksibel namun tetap akuntabel, perubahan prioritas anggaran selama situasi darurat berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa (Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 2020).

Selain itu, masih terdapat praktik penyimpangan anggaran di beberapa desa, baik berupa penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun manipulasi laporan keuangan. Praktik-praktik ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mengurangi legitimasi pengelolaan dana desa. Penyebabnya antara lain lemahnya pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan keterbatasan pengawasan eksternal dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penguatan mekanisme pengawasan, implementasi prinsip *good governance* sulit tercapai secara menyeluruh (Putri & Oktavia, 2023).

Tantangan lain adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi informasi. Beberapa desa belum memiliki akses internet yang stabil atau perangkat teknologi yang memadai untuk mengelola laporan

keuangan berbasis digital. Padahal, pemanfaatan sistem informasi keuangan desa berbasis aplikasi terbukti dapat meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan, dan mempercepat pertanggungjawaban penggunaan dana. Ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai menjadi penghambat signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan efisien (Indu Maharani & Widodo, 2024).

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam pengawasan dana desa juga menjadi faktor pembatas. Partisipasi masyarakat yang rendah, baik karena kurangnya edukasi maupun keterbatasan informasi, melemahkan fungsi kontrol sosial. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya menjadi penerima manfaat pasif, tanpa melakukan pemantauan terhadap realisasi anggaran. Hal ini mengurangi tekanan sosial terhadap aparat desa untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal (Elfionita et al., 2023).

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan dana desa yang berlandaskan *good governance* menekankan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi anggaran desa, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban aparat desa, dan partisipasi mendorong warga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan anggaran. Efektivitas dan efisiensi menjadi tolok ukur keberhasilan penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan lokal.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan rutin, musyawarah desa, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis aplikasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, distribusi informasi yang belum merata, dan kesiapan teknologi yang belum optimal di beberapa wilayah. Kondisi ini menuntut perbaikan berkelanjutan agar prinsip tata kelola keuangan desa dapat berjalan efektif.

Partisipasi masyarakat terbukti meningkatkan kualitas pengambilan keputusan anggaran desa serta memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran. Tingkat partisipasi dipengaruhi oleh pendidikan, kesadaran warga terhadap hak mereka, serta mekanisme partisipatif yang tersedia. Program edukasi berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan substantif dalam pengelolaan dana desa.

Implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa juga menghadapi tantangan multidimensional, seperti keterbatasan SDM yang kompeten, praktik penyimpanan anggaran, pemahaman prinsip tata kelola yang belum merata, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan perubahan prioritas anggaran akibat situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Mengatasi tantangan ini membutuhkan penguatan kapasitas aparatur desa, mekanisme pengawasan yang efektif, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen keuangan dana desa berperan strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, membangun kepercayaan masyarakat, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasinya bergantung pada komitmen aparatur desa, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan kebijakan serta teknologi yang memadai. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan dana desa dapat lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, sehingga memberi manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfionita, M., Darmi, T., & Anwar, F. (2023). Penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola dana desa. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 145–156.
- Gustiani, R., & Hertanto, H. (2024). Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola

- Pemerintahan Desa. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 7(1), 416-422.
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 7(1).
- Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan dana desa. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 8(1), 12–25.
- Maharani, N. I., & Widodo, H. (2024). Accountability of Village Fund Management with the Village Financial System Application. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(4), 10-21070.
- Onsardi, O., Marini, M., & Selvia, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(3), 248-261.
- Putri, R., & Oktavia, N. C. (2023). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah, 2(2), 101–114.
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. OJS Unud, 31(9), 2337–2349.
- Utomo, D. P., Sari, R. N., & Pratama, A. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif good governance. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 3(1), 45–58.
- Wahyuni, E. S., & Fatmawati, F. (2021). Implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(2), 120–131.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan, 2(2), 83-91.
- Zaman, B., & Nurdawaty, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA), 5(1), 65-84.